

BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tugas wajib dan pilihan pemerintahan daerah yang nyata, profesional dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk dinas daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub Bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian.
- (3) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Bidang Pendidikan Menengah;
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; dan
 - d. Bidang Bina Program
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi SD/SDLB; dan
 - b. Seksi SMP/SMPLB.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi SMA/SMALB; dan
 - b. Seksi SMK.

- (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi PAUD; dan
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- (4) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b. Seksi Data, Teknologi Informasi dan Peningkatan Mutu.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- 2. Ketentuan Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 3 (tiga) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub Bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Bina Marga;
 - b. Bidang Cipta Karya; dan
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan, Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi, Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Perbengkelan dan Laboratorium.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Penataan Bangunan, Pengembangan Perumahan, dan Permukiman;
 - b. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - c. Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Danau; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Air Baku.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- 3. Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 12 (dua belas) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Subbagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan dan Pelaporan; dan
 - c. Seksi Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - b. Seksi Penyusunan Penganggaran; dan
 - c. Seksi Pengendali Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Akuntansi
 - b. Seksi Perbendaharaan; dan
 - c. Seksi Rekonsiliasi dan Verifikasi.
- (4) Bidang Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan Asset;
 - b. Seksi Pengelolaan Asset; dan
 - c. Seksi Pengawasan Asset.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- 4. Ketentuan Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 3 (tiga) Bidang;
 - d. 7 (tujuh) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Subbagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Bidang Tenaga Kerja.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - b. Seksi Jaminan Sosial.
- (3) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Penempatan, Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 46 dan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 2 (dua) Bidang;
 - d. 5 (lima) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Lalulintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Laut dan Udara.
- (2) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - b. Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- 6. Ketentuan Pasal 55, Pasal 59, dan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;

- c. 3 (tiga) Bidang;
- d. 6 (enam) Seksi;
- e. 3 (tiga) Subbagian;
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - b. Bidang Pencatatan Sipil; dan
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b. Seksi Mutasi dan Analisa Penduduk.
- (2) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Pengolahan Data Kependudukan; dan
 - b. Seksi Informasi Kependudukan.
- 7. Ketentuan Pasal 96 D, Pasal 96 H, dan Pasal 96 I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas A Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 96 D

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf K1, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 3 (tiga) Bidang;
 - d. 6 (enam) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Subbagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96 H

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 D ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengembangan Budaya;
 - b. Bidang Pariwisata; dan
 - c. Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 96 I

- (1) Bidang Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 H ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah; dan
 - b. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya.
- (2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 H ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan, Pengembangan, Sarana dan Prasarana Wisata; dan
 - b. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata.
- (3) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 H ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Pemuda; dan
 - b. Seksi Olahraga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto


IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 197


NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.13/2014)


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 13 TAHUN 2014 TANGGAL: 10 Oktober 2014

ERZALDI ROSMAN




13






BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

